



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Jainal Paparang Bin Nyonyohi Paparang**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Singali Paparang Binti Nyonyohi Paparang**, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Jafar Bin Mujawal**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **Nurhan Binti Mujawal**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Nurni Binti Mujawal**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **Nurlia Binti Mujawal**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Nurlina Binti Mujawal**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;
8. **Rakib Bin Mamurang**, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;
9. **Kader Bin Mamurang**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;
10. **Sarfia Binti Mamurang**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;
11. **Santo Bin Mamurang**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;
12. **Sukur Bin Mamurang**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;
13. **Rasid Bin Mamurang**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII;
14. **Safrudin Bin Mamurang**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV;
15. **Halima Binti Panji**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV;

Dalam hal ini para Pemohon tersebut memberikan kuasanya kepada:

**Husni Bin Mujawal**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Sekretaris Desa Pandanga), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bertempat Tinggal di Desa Pandanga RT.02/RW.01 Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dalam perkara ini berdomisili di

Hal. 2 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05/RW.03, Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil Para Pemohon atau Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 Maret 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB tertanggal 15 Maret 2017, dengan mengemukakan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum Kiguru Paparang selama hidupnya telah menikah dengan Halima dan memperoleh keturunan 2 orang anak sebagai berikut:
  - 1.1.Nyonyohi Paparang
  - 1.2.Soulaha Paparang.
1. Bahwa Almarhum Nyonyohi Paparang selama hidupnya menikah dengan Janga Lessy dan memperoleh keturunan 4 orang anak sebagai berikut:
  - 1.Nini Paparang
  - 2.Oji Paparang
  - 3.Singali Paparang
  - 4.Jainal Paparang.
2. Almarhumah Saulaha Paparang selam hidupnya menikah dengan Bapak Paji dan memperoleh keturunan 2 orang anak yakni:
  - 2.1.Halaima Paji
  - 2.2.Dula Paji ( telah meninggal dunia );
3. Bahwa,Almarhumah Nini Paparang selam hidupnya menikah dengan Hamim Mamurung dan memperoleh keturunan 7 orang anak masing-masing:
  - 3.1.Rakib Mamurung
  - 3.2.Kader Mamurung

Hal. 3 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.Sarfia Mamurung
- 3.4.Santo mamurung
- 3.5.Sukur Mamurung
- 3.6.Rasid Mamurung
- 3.7.Safrudin Mamurung;
4. Oji Paparang selama hidupnya menikah dengan Abdul Mujawal dan memperoleh keturunan 6 orang anak masing-masing:
  - 4.1.Jafar Mujawal
  - 4.2.Nurhan Mujawal
  - 4.3.Nurni Mujawal
  - 4.4.Husni Mujawal
  - 4.5.Nurlia Mujawal
  - 4.6.Nurlina Mujawal
5. Bahwa, Kiguru Paparang telah meninggal dunia di Desa Pandanga sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor :422.5/64/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa pandangan tanggal 07 Maret 2017, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa, Halimah telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Kematian kematian Nomor :422.5/64/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa pandangan tanggal 07 Maret 2017, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa, Nini Paparang telah meninggal dunia di Desa Pandangan pada tanggal 20 Oktober 1989, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor :422.5/63/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa pandangan tanggal 07 Maret 2017, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa, Hamim Mamurung telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2004, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor :422.5/61/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa pandangan tanggal 07 Maret 2017, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa, Oji Paparang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1986, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor :422.5/64/2017, yang

Hal. 4 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kepala Desa pandangan tanggal 07 Maret 2017, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

10. Bahwa, Oji Paparang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1995, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor :422.5/62/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa pandangan tanggal 07 Maret 2017, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

11. Bahwa, Abdul Mujawal telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1995, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor :422.5/64/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa pandangan tanggal 07 Maret 2017, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

12. Bahwa almarhum Kiguru Paparang dan Almarhumah Halima pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yakni:

1. Singali Paparang, 2. Jainal Paparang. 3. Halimah Paji, 4. Rakib Mamurung, 5. Kader Mamurung, 6. Sarfia Mamurung 7. Santo Mamurung, 8. Sukur Mamurung. 9. Rasid Mamurung, Sarfudin Mamurung, 10. Jafar Mujawal 11. Nurhan mujawal 12. Nurni Mujawal, 13. Husni Mujawal 14. Nurlia Mujawal 15. Nurlina Mujawal;

13. Bahwa, selain ahli waris seperti termuat pada posita poin 12 ( dua belas ) sudah tidak ada lagi Ahli Waris lain;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenaan menerima, memeriksa mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kiguru Paparang telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Halimah telah meninggal dunia;
4. Menetapkan Pemohon dan 2 Orang tante ( Sinagali Paparang dan Halima Paji ) juga 1 orang Paman ( Jainal Paparang ) dan 12 Orang Saudara sepupuh ( 1. Rakib Mamurung 2. Kader Mamurung 3. Sarfia mamurung 4. Santo Mamurung 5 Sukur Mamurung, 6. Rasid Mamurung, 7. Sarfudin

Hal. 5 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamurung, 8. Jafar Mujawal 9. Nurhan Mujawal, 10. Nurni Mujawal, 11. Nurlia Mujawal dan 12. Nurlina Mujawal.

5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sekaligus sebagai kuasa dari para Pemohon dalam perkara ini, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Pemohon datang menghadap ke persidangan bertindak untuk dan atas nama pribadi dan menjadi kuasa seluruh pihak dalam perkara ini (Para Pemohon);

Bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara, majelis hakim melakukan pemeriksaan identitas para Pemohon dan kuasanya. Dan kuasa Para Pemohon melakukan beberapa konfirmasi identitas sebagai berikut:

1. Jainal Paparang Bin Nyonyohi Paparang bertempat tinggal di Desa Pandanga, seharusnya bertempat tinggal di Desa Dehegila;
2. Nurni Binti Mujawal bertempat tinggal di Desa Pandanga, seharusnya bertempat tinggal di Desa Daruba;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, majelis hakim telah memberikan beberapa nasehat dan pandangan terkait pengajuan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon melalui kuasanya. Dan atas penyampaian tersebut kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta melakukan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Penomoran pada posita urutan 2 tertulis nomor 1, seharusnya nomor 2, dan nomor selanjutnya berurutan;
2. Posita nomor 10 dihapuskan;
3. Petitum nomor 2 tertulis "Menyatakan Kiguru Paparang telah meninggal dunia, seharusnya "Menyatakan Kiguru Paparang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam";

Hal. 6 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petitum nomor 3 tertulis “Menyatakan Halimah telah meninggal dunia, seharusnya “Menyatakan Halimah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam”;
5. Penambahan keterangan petitum nomor 4 “Menyatakan Nini Paparang telah meninggal dunia pada 20 Oktober 1989 di Desa Pandanga, dalam keadaan beragama Islam”;
6. Penambahan keterangan petitum nomor 5 “Menyatakan Hamim Mamurang telah meninggal dunia pada 23 Maret 2004 dalam keadaan beragama Islam”;
7. Penambahan keterangan petitum nomor 6 “Menyatakan Oji Paparang telah meninggal dunia pada 14 Maret 1986 dalam keadaan beragama Islam”;
8. Penambahan keterangan petitum nomor 7 “Menyatakan Abdul Mujawal telah meninggal dunia pada 10 Juli 1995 dalam keadaan beragama Islam”;
9. Penambahan keterangan petitum nomor 8 “Menyatakan Marlia Bessi telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam”;
10. Petitum nomor 4 tertulis “Menetapkan Pemohon dan 2 orang tante (Singali Paparang dan Halima Paji) juga 1 orang Paman (Jainal Paparang) dan 12 orang saudara sepupu (1. Rakib Mamurang, 2. Kader Mamurang, 3. Sarifa Mamurang, 4. Santo Mamurang, 5. Syukur Mamurang, 6. Rasid Mamurang, 7. Sarfudin Mamurang, 8. Jafar Mujawal, 9. Nurhan Mujawal, 10. Nurni Mujawal, 11. Nurlia Mujawal, 12. Nurlina Mujawal”, menjadi nomor 9 seharusnya “Menetapkan Pemohon (Husni Mujawal) dan 2 orang tante (Singali Paparang dan Halima Paji), 1 orang Paman (Jainal Paparang), 5 orang saudara kandung (1. Jafar Mujawal, 2. Nurhan Mujawal, 3. Nurni Mujawal, 4. Nurlia Mujawal, dan 5. Nurlina Mujawal), dan 7 orang saudara sepupu (1. Rakib Mamurang, 2. Kader Mamurang, 3. Sarifa Mamurang, 4. Santo Mamurang, 5. Syukur Mamurang, 6. Rasid Mamurang, 7. Sarfudin Mamurang)”;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainal Paparang Nomor 8207010107570001, tanggal 26 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifa Mamurang Nomor 8207015005580002, tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jafar Mujawal Nomor 8203100806580002, tanggal 20 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
  4. Surat Keterangan Domisili atas nama Singali Paparang Nomor 474/69/207, tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Desa Pandanga oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
  5. Surat Keterangan Domisili atas nama Nurhan Mujawal Nomor 474/70/207, tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Desa Pandanga oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
  6. Surat Keterangan Domisili atas nama Nurni Mujawal Nomor 474/168/2017, tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Desa Daruba oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);
  7. Surat Keterangan Domisili atas nama Nurlia Mujawal Nomor 474/71/207, tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Desa Pandanga oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5);
  8. Surat Keterangan Domisili atas nama Nurlina Mujawal Nomor 474/72/207, tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Desa Pandanga oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.6);
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kader Mamurang Nomor 8207010103600001, tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7);
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santo Mamurang Nomor 8207010112670001, tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rakib Mamurang Nomor 8207012909580001, tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni Mujawal Nomor 8207010908690001, tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.8);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasid Mamurang Nomor 8207011109730001, tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.8);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syukur Mamurang Nomor 8207011109730001, tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dinazegellen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.8);
15. Surat Keterangan Domisili atas nama Sarfudin Mamurang Nomor 474.4/65/2017, tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Desa Pandanga oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.9);
16. Surat Keterangan Domisili atas nama Halima Paji Nomor 474/67/207, tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Desa Pandanga oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.10);
17. Surat Keterangan Domisili atas nama Husni Mujawal Nomor 474.4/314/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Desa Gorua Utara oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.11);
18. Keterangan Silsilah Keturunan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 Maret 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.12)

Hal. 9 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 Maret 2017, nomor 145/95/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.13);
20. Surat Keterangan Kematian atas nama Kiguru Paparang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/64/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.14);
21. Surat Keterangan Kematian atas nama Halima yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/64/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.15);
22. Surat Keterangan Kematian atas nama Nyonyohi Paparang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/59/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.16);
23. Surat Keterangan Kematian atas nama Djanga Lessy yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/60/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.17);
24. Surat Keterangan Kematian atas nama Saulaha Paparang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/66/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.18);
25. Surat Keterangan Kematian atas nama Paji yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/65/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.19);
26. Surat Keterangan Kematian atas nama Nini Paparang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/63/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.20);

Hal. 10 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Keterangan Kematian atas nama Hamim Mamurang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/61/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.21);
28. Surat Keterangan Kematian atas nama Oji Paparang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/64/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.22);
29. Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Mujawal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Maret 2017, nomor 422.5/62/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.23);
30. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Alm. Kiguru Paparang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 Maret 2017, nomor 593.2/96/2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.24);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan keduanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Alim Bin Abdullah, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Kuasa Pemohon dan para Pemohon lainnya;
  - Bahwa saksi masih keluarga dekat dengan keluarga kuasa para Pemohon, karena cucu dari Soulaha Paparang yang bernama Safia Jou merupakan istri saksi;
  - Bahwa setahu saksi sudah tidak ada anggota keluarga/pewaris lain selain yang saksi sebutkan;
  - Bahwa saksi tahu saja ada nama Kiguru Paparang namun tidak pernah bertemu dengan Kiguru Paparang, karena sudah meninggal;

Hal. 11 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Kiguru Paparang menikah dengan Halimah, dan hanya satu istri saja, tidak ada yang lain;
- Bahwa pernikahan keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nyonyohi Paparang dan Soulaha Paparang;
- Bahwa Nyonyohi Paparang menikah dengan Djanga Lessi sedangkan Soulaha Paparang menikah dengan Paji;
- Bahwa anak keturunan Nyonyohi Paparang yaitu Nini Paparang, Oji Paparang, Singali Paparang dan Jainal Paparang;
- Bahwa Nini Paparang menikah dengan Hamim Mamurang, Oji Paparang menikah dengan Abdul Mujawal, Singali Paparang menikah dengan Din Rabiun dan Jainal Paparang menikah dengan Marlia Bessi;
- Bahwa Nini Paparang memiliki 7 anak yaitu Rakib, Kader, Sarfia, Santo, Syukur, Rasid dan Sarfudin. Oji Paparang memiliki 6 anak yaitu Jafar, Nurhan, Nurni, Husni (Kuasa Pemohon), Nurlia dan Nurlina. Sedangkan Singali Paparang dan Jainal Paparang belum memiliki keturunan;
- Bahwa keturunan Soulaha Paparang ada 2 anak yaitu Halima Paji dan Dulla Paji;
- Bahwa Halima Paji tidak menikah, sedangkan Dulla Paji sudah menikah dengan Nursia Jou;
- Bahwa Dulla Paji memiliki 1 (satu) orang anak bernama Safia Paji yang merupakan Istri saksi sendiri di mana kami menikah pada tahun 1960;
- Bahwa Dulla Paji meninggal tahun 1994, sedangkan Istrinya Nursia Jou meninggal tahun 1991;
- Bahwa Nyonyohi Paparang dan Istrinya Djanga Lessi sudah meninggal, Soulaha Paparang dengan suaminya Paji juga sudah meninggal;
- Bahwa Nini Paparang dan Hamim Mamurang sudah Meninggal, Oji paparang dan Abdul Mujawal sudah meninggal, Suami Singali Paparang yaitu Din Rabiun dan Istri Jainal Paparang bernama Marlia Bessi juga sudah meninggal;
- Bahwa sudah tidak ada ada lagi keturunan yang saksi belum sebutkan. Semuanya sudah lengkap;

Hal. 12 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan penetapan ahli waris perkara ini adalah untuk pengurusan/pembagian harta peninggalan;
- Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;
- 2. Amin Samiun Bin Masibungan Samiun, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon serta para Pemohon lainnya;
  - Bahwa saksi masih keluarga dekat dengan keluarga kuasa para Pemohon, yaitu karena masih sepupu 2 kali;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Kiguru Paparang, karena sudah meninggal, hanya bertemu dengan anak-anaknya saja;
  - Bahwa Kiguru Paparang menikah dengan Halimah, dan tidak ada istri lagi yang lain;
  - Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nyonyohi Paparang menikah dengan Djanga Lessi dan Soulaha Paparang menikah dengan Paji;
  - Bahwa anak keturunan Nyonyohi Paparang ada 4 (empat) orang yaitu Nini, Oji, Singali dan Jainal Paparang;
  - Bahwa Nini Paparang menikah dengan Hamim Mamurang, Oji Paparang menikah dengan Abdul Mujawal, Singali Paparang menikah dengan Din Rabiun dan Jainal Paparang menikah dengan Marlia Bessi;
  - Bahwa Nini dan Oji sudah meninggal, sedangkan Singali dan Jailal masih hidup dan masuk dalam pihak perkara ini;
  - Bahwa Nini Paparang memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Muhammad Mamurang, Rakib, Kader, Sarfia, Santo, Syukur, Rasid dan Sarfudin;
  - Bahwa Oji Paparang juga memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Jafar, Nurhan, Nurni, Husni (Kuasa Pemohon), Nurlia, Nurlina, Hayyun dan Jaitun;
  - Bahwa Singali Paparang dan Jainal Paparang belum memiliki keturunan;

Hal. 13 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan keturunan Nini Paparang ada keturunan yang belum masuk. Selain 7 (tujuh) orang anak ada 1 anak yang bernama Muhammad Mamurang namun sudah meninggal, sedangkan anak Oji Paparang selain 6 (enam) orang anak yang disebutkan dalam Permohonan, ada 2 anak lagi yaitu Hayyun dan Jaitun namun keduanya sudah meninggal;
- Bahwa terkait istri dari Mauhammad Mamurang, saksi tidak tahu jelas istrinya ada berapa karena ada banyak. Yang saksi tahu ada yang bernama Lan, Afian, Ani Bajo dan kalau tidak salah ada 5 istri dan tidak tahu jelas pernikahannya;
- Bahwa keturunan Soulaha Paparang ada 2 (dua) orang anak yaitu Halima Paji dan Dulla Paji;
- Bahwa Halima Paji tidak menikah, sedangkan Dulla Paji sudah menikah dengan Nursia Jou;
- Bahwa Dulla Paji memiliki 2 (dua) orang anak bernama Safia Paji dan Dede Paji;
- Bahwa Dulla Paji memiliki 2 (dua) orang anak bernama Safia Paji yang menikah dengan Alim (Saksi I) dan Dede Paji yang menikah dengan Bei Hadi dan memiliki 1 anak bernama Wan;
- Bahwa Dulla Paji meninggal tahun 1994, sedangkan Istrinya Nursia Jou meninggal tahun 1991;
- Bahwa Nyonyohi Paparang dan Istrinya Djanga Lessi sudah meninggal, Soulaha Paparang dengan suaminya Paji juga sudah meninggal;
- Bahwa Nini Paparang dan Hamim Mamurang sudah Meninggal, Oji paparang dan Abdul Mujawal sudah meninggal, Suami Singali Paparang yaitu Din Rabiun dan Istri Jainal Paparang bernama Marlia Bessi juga sudah meninggal;
- Bahwa sudah tidak ada lagi ahli waris atau keturunan lain selain yang saksi sebutkan;
- Bahwa setahu saksi tujuan pengajuan penetapan perkara ini adalah untuk pengurusan tanah;
- Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Hal. 14 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya termasuk adanya ahli waris yang baru muncul dan ada yang tidak jelas berapa jumlah istrinya tersebut. Selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari pada penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa para Pemohon serta para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, Kuasa Para Pemohon (Husni bin Mujawal) dalam Surat Kuasa Insidentil Nomor W29/A4/5/Hk.05/III/2017/PA.MORTB tertanggal 15 Maret 2017 bertindak atas nama sendiri dan juga mewakili para Pemohon lainnya sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Kuasa dan oleh karena kuasa tersebut mewakili kepentingan yang dibenarkan menurut hukum dan tidak mengandung unsur larangan-larangan kuasa, maka patut dinyatakan Pemohon memiliki hak mewakili keluarganya dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 15 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menjadi pedoman siapakah ahli waris almarhum Kiguru Paparang dengan almarhumah Halimah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keahliwarisan seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan seperti :

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( رواه الجماعة )

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam. (HR. Jama’ah)”*.”

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, seuai Pasal 173 huruf ( a dan b ) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: “*Tidak berhak si pembunuh mendapat harta warisan.*”

3. Antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ahli waris dan pewaris memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pemohon dibebani untuk membuktikannya baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim juga memberikan penasehatan berupa arahan serta penjelasan terkait dengan penetapan ahli waris. Dan atas penasehatan tersebut, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 16 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.24, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti tertulis dengan seksama, bukti-bukti Pemohon tersebut secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa atas dasar pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sungguhpun permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh sebagian ahli waris, akan tetapi posita permohonannya harus menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan tegas, serta lengkap mengenai semua ahli waris dari pewaris, sehingga semua ahli waris tercakup dalam permohonan tersebut dan hak-hak semua ahli waris terakomodir, serta tidak ada ahli waris yang dirugikan dengan adanya permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum permohonan Penetapan Ahli Waris harus memohon semua ahli waris dimasukkan dalam Penetapan Ahli Waris dari pewaris, dan tidak dibenarkan petitum bersifat parsial yang hanya memohon sebagian ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya cucu Alm. Kiguru dan Almh. Halima atas nama Alm. Dulla Paji selama hidupnya pernah menikah dengan Almh. Nursia Jou dan dikaruniai 2

Hal. 17 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak masing-masing bernama Safia Paji (istri Saksi Alim Bin Abdullah) yang sekarang masih hidup dan Alm. Dede Paji yang meninggal dunia dan belum pernah menikah, keterangan ini berbeda dengan dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Alm. Dulla Paji meninggal dunia saat masih bujang (belum pernah menikah);

Menimbang, bahwa selain dari keterangan tersebut, saksi II para Pemohon atas nama Amin Samiun juga menerangkan bahwa cucu Alm. Kiguru dan Almh. Halima atas nama Almh. Nini Paparang selama hidupnya pernah menikah dengan Alm. Hamim Mamurang dan dikaruniai 8 (Delapan) orang anak, bukan 7 (Tujuh) orang anak sebagaimana permohonan Para Pemohon, satu orang anak yang tidak dimasukkan dalam permohonan para Pemohon adalah alhm. Muhammad Mamurang yang selama hidupnya memiliki beberapa istri dan anak-anak, yang terhadap istri-istri dan anak-anak tersebut, saksi II tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon atas nama Amin Samiun juga menerangkan bahwa cucu Alm. Kiguru dan Almh. Halima atas nama Almh. Oji Paparang selama hidupnya pernah menikah dengan Alm. Abdul Mujawal dan dikaruniai 8 (Delapan) orang anak, bukan 6 (Enam) orang anak sebagaimana permohonan Para Pemohon, dua orang anak yang tidak dimasukkan dalam permohonan para Pemohon adalah Almh. Hayyun dan Almh. Jaitun yang sudah meninggal dunia saat masih perawan (belum pernah menikah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa ada beberapa keturunan Alm. Kiguru Paparang dan Almh. Halima yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris di dalam permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian, terbukti bahwa terdapat beberapa orang ahli waris tidak dimasukkan di dalam permohonan, dan para Pemohon tidak menerangkan secara jelas dan lengkap semua ahli waris dari pewaris, seharusnya seluruh ahli waris harus dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Alm. Kiguru Paparang dan Almh. Halima), dan jika terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia namun selama hidupnya

Hal. 18 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan dan dikaruniai keturunan, seharusnya dijelaskan pula istri/suami maupun anak-anak dari ahli waris tersebut agar dapat dimasukkan pula sebagai ahli waris dari istri/suami maupun orang tuanya sebagaimana ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tergolong permohonan yang cacat formil karena kabur/*obscuur libel*, karena tidak mengikut sertakan ahli waris yang lain, sehingga oleh karenanya permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan para Pemohon tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang tidak dijadikan dasar dalam menjatuhkan penetapan ini dinyatakan tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang kewarisan maka sesuai dengan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 176.000,- (*Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di

Hal. 19 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sulaiman, SH.  
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SAPUAN, S.HI., M.H.**

**Drs. MARSONO, M.H.**

Hakim Anggota,

**AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD SULAIMAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 85.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 176.000,-**

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Penetapan. No. 5/Pdt.P/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)